



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Bekasi, 14 Agustus 2023

Nomor : DK.02.02.3361/VIII/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : REKOMENDASI

Kepada
Yth. Ketua Yayasan AL-BARCAH KATIMAHA
Di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 010/YPI-ABK/VIII/2023 tanggal 05 Agustus 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional SMP ISLAM TERPADU AL-BARCAH KATIMAHA serta dengan mempertimbangkan Hasil Peninjauan Lapangan (Survei) yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan menindaklanjuti Data Nomor Induk Berusaha (NIB) tertera No. 3107230089824 tanggal 31 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama Yayasan : YAYASAN AL-BARCAH KATIMAHA
- b. Nama Sekolah : SMPIT AL-BARCAH KATIMAHA
- c. Alamat Sekolah : Kp.Katimaha Rt.002/006 Desa Karanganyar
Kec.Karang Bahagia Kab.Bekasi
- d. Nama Ketua Yayasan : YUSUF, S.Pd.I
- e. NPWP YAYASAN : 31.556.821.2-414.000
- f. Kep.Kemenkumham No. : AHU-4628.AH.01.04.Tahun 2012
- g. Akta Pendirian Yayasan :
 - Nomor : 40
 - Tanggal : 29 Juni 2012
- h. Nama KLBI : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- i. Kode KLBI : 85122

Dengan Catatan :

- Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
- Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar;
- Dapat menampung siswa lulusan SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
- Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
- Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**

IMAM FATUROCHMAN, ST, M.Si
Pembina, IV/a
NIP. 197605292002121003



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
B E K A S I

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ **69** /DPMPTSP/IX/2023

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN AL-BARCAH KATIMAH** Nomor **010/YPI-ABK/VIII/2023** Tanggal **05 Agustus 2023**, Perihal Permohonan **Surat Izin Operasional Sekolah**.
b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK.02.02.3361/VIII/2023** Tanggal **14 Agustus 2023**, Perihal Rekomendasi.

- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | | | |
|----|----------------------------|---|---|
| a. | Nama PT/Yayasan | : | YAYASAN AL-BARCAH KATIMAHA |
| b. | Nama Sekolah | : | SMPIT AL-BARCAH KATIMAHA |
| c. | Alamat Sekolah | : | Kp. Katimaha RT. 002 RW. 006 Desa Karanganyar Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi |
| d. | Penanggung Jawab Yayasan | : | YUSUF, S.Pd.I |
| e. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 3107230089824 |
| f. | NPWP Yayasan | : | 31.556.821.2-414.000 |
| g. | Nama KBLI | : | Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah Swasta |
| h. | Kode KBLI | : | 85122 |
| i. | Kualifikasi/Jenjang | : | Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu |
| j. | Masa Berlaku | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : **04 OCT 2023**

A.n. **BUPATI BEKASI**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI



H. SUHUP, SH.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641208 198603 1 018

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi